

**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU**

**Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.**

**J.C.T. Simonangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008**

**Ltd, K. Wartjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1993.**

**R. Soesilo, Pokok – pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus, Penerbit Politea, Bogor, 1995.**

**Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Penerbit Angkasa Baru , Jakarta, 1996**

**R. Tresna, Azas – Azas Hukum Pidana, PT. tiara Jakarta, 1999**

**R. Achmad Soemadipraja, Azas-Azas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992**

**Syah Hussen Alatas. Sosiologi Korupsi. LP3ES, 1993.**

**Soedjono Dirjosisworo, Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1991**

**Syah Hussen Alatas. Sosiologi Korupsi, LP3ES, 1993.**

W.J.S, poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-UNDang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2002


R.Soesito, **KUHP Dengan Penjelas Wirjono Prodjodikoro, Tindaannya**, Politea, Bogor,1991.

R.Soesilo, **KUHAP Dengan Penjelasannya**, Politea, Bogor,1988.

## **C. ARTIKEL**

[www.google.co.id](http://www.google.co.id)

[www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id)





# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348  
FAX. 7360139, Medan - 20223

Nomor : *6020* /FM/PS/2011  
Lamp. : --  
Hal : Pengambilan Data/Riset

19 April 2011

Kepada : Yth, Ketua Pengadilan Negeri Medan  
Di -  
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Lisnowati Ginting  
N P M : 07.840.0104  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin yaitu Kantor Pengadilan Negeri Medan guna Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Judul "*Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001*" (*Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan*).

Perlu kami sampaikan bahwa pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan Skripsi dan merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa untuk mengikuti Ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan Data/Riset serta Surat Keterangan bahwa ybs telah selesai mengambil Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin yaitu Kantor Pengadilan Negeri Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik,  
  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
Suhatrizal, SH, MH

*Am* 03/05.2011  
No. 5127  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN**  
Jl. Pengadilan No. 8 Medan 20111  
Telp. ( 061) 4515957-4515739-4515847

---

**SURAT KETERANGAN**  
NO. W2. U1/ 7636 /Hkm.04.10/VU2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1020/FM/PS/2011 tertanggal 19 April 2011 bahwa Mahasiswa Saudara yaitu :

Nama : Lisnawati Ginting  
N P M : 07.840.0104  
Prodi/Konsentrasi : Hukum Kepidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan 07 Juni 2011 guna menyelesaikan penelitian yang dilakukannya untuk Skripsi dengan judul :

**"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001" (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN).**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperiunya.

Medan, 07 Juni 2011

An. KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/  
HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN  
WAKIL PANITERA



# PUTUSAN

No. 77/Pid.B/2010/PN-Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : R. JOJOR SITORUS, SH.  
Tempat lahir : Perbaungan.  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 3 Januari 1965.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bunga Cempake Komp. Villa Pesona Tiga No. A 23, Kel. Tanjung Sari Medan.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS pada Kanwil Pertanahan Propinsi Sumatera Utara.

Terdakwa diahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2009 s.d tanggal 27 September 2009 (Pembantaran sejak tanggal 08 September 2009 s.d 15 September 2009);
2. Penyidik sejak tanggal 15 September 2009 s.d. 04 Oktober 2009;
3. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 05 Oktober 2009 s.d tanggal 14 Nopember 2009;
4. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 15 Nopember 2009 s.d 14 Desember 2009;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2009 s.d. tanggal 28 Desember 2009;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Desember s.d. 27 Januari 2010;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Januari 2010 s.d.12 Pebruari 2010;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Pebruari 2010 s.d. 13 April 2010;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Pertama, sejak tanggal 14 April 2010 s.d. tanggal 13 Mei 2010;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Kedua sejak tanggal 14 Mei 2010 s.d 12 Juni 2010;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Burhan Sinabariba, SH.MH,dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Pebruari 2010 dengan nomor register :193/Pen.K/2010/PN.Mdn;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 77/Pen.Pid/2010/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan mendengarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2010;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mendengarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. Jojo Sitorus, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama dan berturut-turut" tersebut dalam surat dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa R. Jojo Sitorus, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan secara bersama-sama, dan secara berturut-turut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. Jojo Sitorus, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Agar Terdakwa membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan saksi Drs. Samuel M. Simalupang dan saksi Ir. Horasman Sitanggung yaitu